

kekosongan jabatan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa dikembalikan ke Rekening Kas Desa;

Pasal 4

1. PKD yang digunakan untuk tunjangan jabatan Kepala desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) sebesar minimal 75% (tujuh puluh lima perseratus) sampai dengan maksimal 85% (delapan puluh lima perseratus) dari PKD;
2. Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan;
3. Besaran tunjangan jabatan Perangkat Desa paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dan paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari tunjangan jabatan Kepala Desa per bulan;
4. Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan jabatan sebesar maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari besaran tunjangan jabatan Kepala Desa dan Tunjangan jabatan Perangkat Desa;

Bagian ke Tiga Tunjangan Akhir Masa Jabatan

Pasal 5

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan;
2. Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atau diterimakan dalam bentuk uang (nominal rupiah) yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
3. Besaran tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 12 (dua belas) kali besaran tunjangan jabatan Kepala Desa dan tunjangan jabatan Perangkat Desa per bulan yang diterimakan pada tahun terakhir masa jabatannya;

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

1. Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur atau menetapkan mengenai penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku lagi, selanjutnya semua tanah kas desa menjadi asset dan sumber pendapatan desa yang pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Desa serta hasilnya dimasukkan setiap tahun anggaran dalam APBDesa;